



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 58 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/961/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENUNJUKAN
OPERATOR MEDIA ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Mohamad Taufiq, A.Md berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/961/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Operator Media Online Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 ditunjuk sebagai Operator Media Online pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan, ditunjuk sebagai Petugas Lapangan, maka guna kelancaran pemrosesan data dan laporan secara elektronik melalui Media Online pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan, perlu ditunjuk pengganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/961/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Operator Media Online Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/961/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Operator Media Online Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/961/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Operator Media Online Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 21 kolom 2, diubah dan selanjutnya berbunyi:

NO	NAMA / NIP	INSTANSI
1	2	3
21.	Bagus Wahyu Hidayat, SE	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO